

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis utarakan dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakukan JN dan M sangat menyalahi urutan perwalian dalam suatu pernikahan, seharusnya JN dan M menikah dengan wali hakim dikarenakan walinya enggan untuk menikahkan keduanya. Itupun harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan mengenai alasan mengapa wali enggan untuk menikahkan. Setelah ada putusan barulah dapat ditentukan siapa yang berhak menjadi walinya. Akan tetapi, JN dan M mengambil jalan pintas yang lebih mudah dengan melampaui urutan perwalian yang sebenarnya dengan cara mengangkat AM untuk menjadi wali *muhakkam* dalam pernikahannya. Islam tidak membenarkan pernikahan semacam ini karena bukan menggunakan wali yang sesungguhnya. Pernikahan ini tidak sah. Begitupun menurut hukum positif pernikahan tersebut tidak sah apabila di Kantor Urusan Agama tidak tercatat dan tidak terdaftar. Hal ini akan membuat ketidakjelasan terhadap status pernikahannya karena tidak mempunyai akta nikah.
2. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong suami istri ini ingin menikah ialah karena sama-sama merasa cocok dalam menjalin hubungan dan juga

mempunyai profesi yang sama sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu dari pihak suami, faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah ketidakberesan istri tua dalam melayani suaminya di rumah, maka dari itu si suami ingin beristri lagi agar bisa mendapatkan pelayanan dan perhatian yang lebih baik. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* ini adalah terjadinya ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang mana hal ini akan menyulitkan saat mereka mempunyai anak dan ingin membuat akta kelahiran, ataupun perihal pembagian warisan dan lain sebagainya. Dampak lainnya ialah mengenai status pekerjaan mereka sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berakibat pemberhentian tidak dengan hormat.

## **B. Saran**

1. Kepada wali *muhakkam* hendaknya lebih menyadari dan tidak sembarangan dalam menikahkan setiap pasangan suami istri jika seandainya wali yang lebih berhak masih ada. Karena hal ini sangat memudaratkan bagi pasangan suami istri di masa yang akan datang dengan ketiadaan akta nikah.
2. Bagi pasangan suami istri hendaknya selalu memberikan keteladanan dan contoh yang baik dalam hal pernikahan. Bukan malah sebaliknya melakukan pernikahan yang sah menurut agama saja namun tidak disertai dengan pencatatan nikah. Sebaiknya tidak perlu menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan mereka, karena profesi mereka sebagai PNS (seorang guru/pengajar) di anggap masyarakat sebagai panutan dan nantinya akan berdampak buruk bagi masyarakat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN